

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Definisi dari pajak menurut Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Meliala dan Oetomo (2008) mendefinisikan pajak sebagai berikut: “Iuran rakyat untuk mengisi kas negara yang diatur berdasarkan undang-undang sebagai bentuk perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat dalam membiayai negara dan pembangunan nasional”.

Withholding tax merupakan salah satu dari tiga jenis pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia. *Withholding tax* menggunakan pihak ketiga untuk menentukan seberapa besar pajak yang dimiliki oleh wajib pajak dengan skema pemotongan dan pemungutan. Manfaat dari adanya skema *Withholding tax* adalah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta dapat membiayai pengeluaran dan kegiatan pemerintah selama tahun berjalan. Salah satu contoh pajak dengan skema

Withholding tax adalah Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja. Mekanisme *Withholding tax* secara ringkas adalah pemberi kerja akan melakukan pemotongan penghasilan sesuai dengan besarnya pajak penghasilan kepada wajib pajak sebagai pihak pertama, termasuk membayarkan pajaknya kepada bank persepsi dan melaporkannya ke Direktorat Jenderal Pajak (Darmayasa, Aneswari, dan Yusdita, 2016).

Laboratorium Pramita, Surabaya, adalah laboratorium klinik swasta yang berfokus pada bidang kesehatan, khususnya pada bagian *medical check-up*. Dalam menunjang kegiatan pada bidang kesehatan yang dilakukan Laboratorium Pramita, dibutuhkan berbagai ahli di bidang kesehatan untuk bekerja di bawah naungan laboratorium tersebut. Kegiatan tersebut memerlukan biaya berupa penghasilan baik untuk karyawan tetap, karyawan tidak tetap, maupun bukan pegawai seperti tenaga ahli di bidang kesehatan yang mengakibatkan adanya potensi pajak berupa PPh Pasal 21. Sesuai dengan Pasal 21 huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, selanjutnya disebut UU PPh, pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

Laboratorium Pramita harus bisa mengklasifikasikan jenis penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 dapat diklasifikasikan menjadi penghasilan pegawai tetap, penghasilan bukan pegawai tetap, penghasilan bukan pegawai, penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 final, dan penghasilan lainnya. Laboratorium Pramita sebagai pemotong harus cermat dalam mengklasifikasikan penghasilan tersebut.

Laboratorium Pramita merupakan salah satu pihak ketiga yang melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dikarenakan Laboratorium Pramita merupakan pemberi kerja atas pegawai tetap, pegawai tidak tetap, serta bukan pegawai yang menerima penghasilan atas pekerjaan yang mereka lakukan berkaitan secara langsung dengan bidang kesehatan maupun terkait dengan bidang lainnya seperti Pelayanan, Laboratorium, Umum, dan Keuangan

Dengan adanya situasi pandemi virus covid-19, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk memberikan insentif pajak atas PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2021. Laboratorium Pramita juga ikut memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah hingga bulan Juni 2021. Namun, pada bulan Juli hingga Desember 2021, Laboratorium Pramita tidak memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah lagi, padahal berdasarkan PMK Nomor 82/PMK.03/2021, jangka waktu pemanfaatan Insentif diperpanjang hingga masa pajak Desember 2021.

Pada tahun 2020, fenomena tidak dimanfaatkannya Insentif PPh Pasal 21 DTP sering terjadi seperti dalam penelitian Dodi Hadi Firdausi (2021) dengan judul

Analisis Penerapan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Beserta Pengaruhnya Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang, banyak wajib pajak yang tidak menggunakan Insentif PPh 21 DTP di KPP Pratama Karangpilang. Lalu, dalam penelitian Dina Pramelia (2021), hanya sekitar 0,22% dari 45.367 wajib pajak yang memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP di KPP Pratama Temanggung

Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir dengan Judul Tinjauan Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah di Laboratorium Pramita. Penulis ingin meninjau bagaimana pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dengan memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 dan setelah tidak memanfaatkan insentif tersebut di Laboratorium Pramita serta kendala apa saja yang dihadapi pihak Laboratorium Pramita selama melakukan pemotongan PPh Pasal 21.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 baik saat memanfaatkan insentif maupun setelah tidak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP?
2. Apa saja masalah yang dialami Laboratorium Pramita selama pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 baik yang memanfaatkan insentif maupun setelah tidak memanfaatkan insentif?

3. Bagaimana solusi dari Laboratorium Pramita dalam menghadapi masalah tersebut?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan adanya penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 baik yang memanfaatkan insentif maupun setelah tidak memanfaatkan insentif.
2. Menelaah masalah yang dialami Laboratorium Pramita selama pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 baik yang memanfaatkan insentif maupun setelah tidak memanfaatkan insentif.
3. Mengevaluasi solusi yang dilakukan Laboratorium Pramita dalam menghadapi masalah selama pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 baik yang memanfaatkan insentif maupun setelah tidak memanfaatkan insentif.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini dibatasi pada pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Laboratorium Pramita cabang Adityawarman pada 2021. Penulis akan memilih tiga masa awal pemanfaatan insentif dan tiga masa awal setelah tidak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP.

1.5 Manfaat Penulisan

Dengan adanya penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat berupa informasi kepada masyarakat umum bagaimana pemotongan, penyetoran, dan pemungutan PPh Pasal 21 yang menggunakan insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah maupun yang berhenti memanfaatkan dan memberikan ilmu yang sebesar - besarnya untuk kepentingan masyarakat luas.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini berisikan tinjauan pustaka dari teori dan penelitian terdahulu, termasuk ketentuan perpajakan yang berlaku Bagian ini akan menjadi dasar bagi penulis dalam penyusunan pembahasan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan menjelaskan tentang metode pengumpulan data, gambaran umum dari objek penulisan, pembahasan serta hasil analisis dari penulis yang berkaitan dengan masalah yang ada dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB IV SIMPULAN

Bagian ini akan menjelaskan tentang kesimpulan yang diperoleh penulis serta saran dari hasil pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh penulis dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir.